


RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA OPD)

2023-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOMBANA**



Kompleks Perkantoran PEMDA, No. 19 Kode Pos 93771 e-mail :
dpmd.bombana@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dilatar belakangi oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang tersebut menekankan pada pemberdayaan daerah secara demokratis, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rencana Strategis Pembangunan ini akan dituangkan dalam rencana Kerja masing-masing Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026. Semoga dokumen Renstra ini merupakan kerangka kerja yang dapat memberikan arah pada pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Rumbia, 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bombana,**



M. HADI RAHARJO PUTRA.S.IP

Pembina IV/a

NIP. 198609072007011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD	6
2.2. Sumber Daya Dinas PMD	14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD	18
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	20
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
3.3. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	26
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	27
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	30
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	33
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	39
BAB VIII Penutup	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan	6
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Dinas PMD Kab. Bombana	14
Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang Dinas PMD Kab. Bombana	14
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Periode 2012 – 2017	17
Tabel 3.1 Target Program Bedah Rumah GEMBIRA Taskin	24
Tabel 3.2 Kondisi Rumah Tangga yang Diterangi Listrik	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2017 – 2022	29
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	33
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas PMD yang mengacu pada Sasaran RPJMD	39
Tabel 7.2 Indikator Program Dinas PMD Kab. Bombana Tahun 2017 – 2022	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bombana merupakan wilayah pemerintahan yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sebagai pemekaran wilayah Kabupaten Buton. Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk, Pemerintah Kabupaten Bombana menghadapi tantangan pembangunan yang berat dan kompleks, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan umum (publik). Di lain pihak pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pengurangan derajat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dinamisasi laju urbanisasi dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah kabupaten. Berbagai tantangan pembangunan diatas bila diperhadapkan pada kebijaksanaan dan upaya pembangunan, program pembangunan kabupaten dilakukan secara parsial, sektoral dan kasuitis, yang dipadukan dalam suatu program pembangunan yang komprehensif, khususnya dalam rangka mengefektifkan pembangunan dan dalam upaya mencapai akuntabilitas kinerja pembangunan yang optimal, tantangan dan permasalahan dimaksud merupakan bagian dari kinerja yang diamanatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

Dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang semakin besar dan mandiri dalam merumuskan program pembangunan perkotaan dan pedesaan dengan tetap mengacu pada arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula dengan perubahan paradigma yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan tantangan dan konsekuensi logis dari era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia memberi makna peningkatan persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, instansi pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) secara fungsional merupakan unsur teknis yang membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pemerintah kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembentukan Dinas PMD sangat relevan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta

Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk secara mandiri menentukan arah dan kebijakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas PMD mengemban tugas yang sangat strategis dalam mengkoordinasikan berbagai program pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari berbagai sektor dan unit kerja, disamping melakukan penelitian dan kajian-kajian potensi serta problem pembangunan daerah.

Dengan demikian fungsi memaduserasikan program-program yang diusulkan oleh lembaga terkait/ *Stake holders* merupakan sasaran kinerja yang diharapkan akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 berdasarkan pada ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bomban

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seperti diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II**GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD****2.1.1. Struktur Organisasi**

Organisasi Dinas PMD Kabupaten Bombana dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Bidang Pemerintahan Desa
- 5) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- 6) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 7) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- 8) Sub Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
- 9) Sub Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
- 10) Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan Dan Asset Desa
- 11) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 12) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 13) Kelompok jabatan fungsional

Susunan organisasi di atas, telah ditempatkan personil berdasarkan penempatan dalam jabatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas PMD Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan

No.	Penempatan Dalam Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)	
		PNS	PHTT
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretariat	4	4
3	Bidang Pemerintahan Desa	4	14
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4	-
	Jumlah	13	18
	Jumlah Pegawai	31 Orang	

Ket : PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap)

2.1.2. Kedudukan dan Fungsi Dinas PMD

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Kewenangan dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pembina dan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

2.1.3. Tugas dan Fungsi dalam Susunan Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing jabatan sekretariat dan bidang dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan dimaksud sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan protokol, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penganggaran program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

3) Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset

- desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan; ;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervise fasilitas penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, serta pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Pemerintahan Desa.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas :

- a. Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;

Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa mempunyai melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di sub bidang Administrasi, Evaluasi, Keuangan dan Aset Desa

b. Bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa di sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di sub bidang pengembangan kapasitas aparatur desa

c. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemukiman desa;

4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;

- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan pengelolaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas :

- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna;
Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.
Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam, dan teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa, sumber daya alam, serta teknologi tepat guna
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat guna;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, usaha ekonomi Masyarakat Desa , sumber daya alam, serta teknologi tepat guna.

b. Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;

Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa .

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Dinas PMD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2017 berjumlah 45 Orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana

No	Uraian	Es II	Es III	Es IV	JFU	PHTT	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	2	2	4	8
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	1		3	-	4
4	Bidang Pemerintahan Desa	-	1	-	3	14	18
TOTAL		1	3	2	8	18	31

Sekretariat memiliki jumlah aparatur lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat cukup tinggi, khususnya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap bidang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur belum memadai. Berikut adalah rekapitulasi barang inventaris kantor yang menjadi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kab. Bombana :

Tabel 2.3
Daftar Inventaris Barang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bombana

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda Empat	2	2	-	-
2	Kendaraan Roda Dua	14	7	4	3
3	Lemari Arsip	3	3	-	-
4	Meja Kerja Eselon II	1	1	-	-
5	Meja Kerja Eselon III	1	1	-	-
6	Meja ½ Biro	28	28	-	-
7	Kursi Kerja Eselon II	2	1	-	1
8	Kursi Kerja Eselon III	3	3	-	-
9	Kursi Kerja Eselon IV	8	8	-	-
10	Kursi Tamu	3	3	-	-
11	Kursi Rapat	37	35	-	2
12	Komputer PC	2	2	-	-
13	Laptop	7	5	-	2
14	Printer	4	4	-	-
15	Proyektor	1	1	-	-
16	Handycam	1	-	1	-
17	Camera Digital	1	-	-	1
18	Sound System	1	1	-	-
19	Televisi	2	1	1	-
20	Pendingin Udara	6	5	-	1
21	Kulkas	2	2	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMD

Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dipergunakan dalam rangka mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator sebagai berikut:

1. Indikator kinerja SPM, akan tetapi saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana belum menetapkan SPM.
2. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator yang dipakai adalah indikator yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Indikator Kinerja Utama yang telah dikembangkan OPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana
4. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030 ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Bombana.

Besaran target kinerja baik menurut Standar Pelayanan minimum (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau kinerja lainnya ditentukan sesuai dengan analisis kebutuhan tiap indikator dan disesuaikan dengan besaran target capaian yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya

Pada tabel 2.4 dibawah ini dapat dilihat Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2023-2026.

Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Baik atau kurang baik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program dan sebagainya.

Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana untuk menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan. Analisis terhadap permasalahan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2023-2026 ini dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program SKPD pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun ini.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bombana
Periode Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					CAPAIAN RENSTRA TAHUN					RASIO CAPAIAN RENSTRA TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	12	4	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	
A	Indeks Desa Membangun	Point	0,49	0,54	0,70	0,75	0,80	0,52	0,54	0,64	0,65	0,00	106,12	100,00	91,43	86,67	0,00	
	1	Persentase Desa dengan kategori Desa Berkembang	%	60,00	75,00	80,00	95,00	100,00	0,00	0,00	91,50	92,8	100,00	0,00	0,00	114,38	97,68	100,00
	2	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	87,31	0	100	100	100	87,31	0,00
	3	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	92,8	100	100	100	92.80	0,00
	4	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	Poin	c	cc	B	BB	A	CC	CC	B	BB	A	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana, maka dapat disimpulkan berbagai tantangan dan peluang dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana yaitu :

Tantangan (Threat)

- a. Anggaran yang relatif minim
- b. Koordinasi antar program pembangunan yang masih lemah
- c. Birokrasi yang belum baik dalam menyerap aspirasi masyarakat
- d. Menghadapai era persaingan global dan perdagangan bebas, masyarakat belum sepenuhnya mempersiapkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi.
- e. Perubahan kebijakan politik berpeluang terjadinya disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat mengentalnya perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik
- f. Tingginya arus urbanisasi khususnya masyarakat usia produktif mengakibatkan pola penyebaran penduduk tidak merata yang berujung pada pengelolaan sumber daya alam perdesaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kebijakan nasional yang menyatakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi urusan wajib pemerintah.
- b. Visi dan misi Kepala Daerah berpeluang mewujudkan good governance dan mengikis praktek KKN dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- c. Budaya dan kelembagaan masyarakat mendukung partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung pengembangan usaha perekonomian rakyat seperti prasarana produksi, prasarana transportasi, dan prasarana pemasaran, termasuk penyediaan informasi pasar.
- e. Tersedianya Prasarana dan sarana pelayanan dasar untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
- f. Tersedianya lembaga keuangan mikro dan perkreditan desa yang mudah diakses oleh masyarakat untuk pengembangan usaha perekonomian.
- g. Tersedianya Lembaga Usaha Desa yang berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
- h. Tuntutan masyarakat yang menghendaki Sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Masyarakat Bombana sebagian besar tinggal di perdesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kemampuan dan keterampilan termasuk informasi.

Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dalam pencapaian prioritas, antara lain :

- a. Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang belum memadai.
- b. Kinerja Lembaga Kemasayarakatan di Desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelolah program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, seperti Kader Pembangunan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.
- c. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Lokal, sehingga memerlukan upaya pementapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi adat istiadat setempat seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.

- d. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular (Polio, TB, Paru, Malaria), anak yang kurang gizi (Busung Lapar), meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang (Narkotika dan Zat Adiktif) serta kasus HIV/AIDS dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya keualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu diupayakan pemenuhan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- e. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan.
- f. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam local.
- g. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya permasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bombana dan Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, serta permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumber daya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Semakin terbukanya hubungan antara negara, pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC), menjadi pendorong bagi Kabupaten Bombana untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bombana dilakukan dengan membagi wilayah Kecamatan dan Desa ke dalam beberapa kawasan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi struktur tata ruang Kabupaten Bombana yang efisien dalam pemanfaatan ruang yang efektif dalam membentuk struktur-struktur pelayanan umum serta terpadu dan bersinergis dalam memanfaatkan semua potensi, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pemberdayaan masyarakat.

Tata ruang wilayah terdiri dari beberapa aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur aparatur pemerintahan desa, yaitu :

1. Mempertimbangkan dan memperhatikan wilayah dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing Kecamatan
2. Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kabupaten Bombana
3. Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sumber pendapatan, pengelolaan potensi alam, para aparatur desa, pelaku pemberdayaan masyarakat yang telah diberikan bantuan baik itu modal usaha mapupun sarana dan prasarana bisa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Pelaksanaan RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil-hasil telaahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Rumusan isu strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa
3. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa
4. Kecenderungan peranan dan fungsi lembaga adat
5. Tingkat kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
6. Usaha ekonomi masyarakat di pedesaan
7. Potensi sumber daya alam lokal
8. Upaya permasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Bombana sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah **Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, dengan indikator tujuan : **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, didukung melalui pencapaian sasaran yaitu **Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**, dengan indikator sasaran : **Indeks Desa Membangun Kabupaten Bombana, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana** dengan indikator sasaran : **Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD Kab. Bombana**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Kabupaten Bombana	Nilai	64,8	66,35	68,3	70,05	-	-
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun Kabupaten	Point	0,81	0,82	0,83	0,84	-	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Nilai	73,5	75	77	79	-	-
	Masyarakat dan Desa Kab. Bombana	Desa Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah							

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026 mendukung Sasaran RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yaitu **Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel** dengan indikator sasaran : **NILAI SAKIP KABUPATEN BOMBANA**, dimana sasaran RPJMD tersebut bertujuan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi, guna mendukung Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode Tahun 2023 -2026 yaitu Melanjutkan Reformasi Birokrasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan Sasaran dan Strategis Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Meningkatkan status Perkembangan Desa Meningkatkan Kompetensi, Integritas dan Kapabilitas Aparatur Desa melalui pelatihan formal dan informal
		Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang memadai	Meningkatkan standar sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa melalui regulasi / kebijakan
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui menggunakan teknologi informasi
		Penyediaan biaya operasional kelembagaan masyarakat desa	Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
			Meningkatkan peran serta lembaga adat dalam menjaga budaya dan kearifan lokal masyarakat desa
		Penguatan Kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Mendorong Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi desa yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktifitas usaha ekonomi masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan	Fasilitasi Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara lingkup Dinas PMD dan penyediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur

	Masyarakat dan Desa Kab. Bombana	Peningkatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Perangkat	Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Perangkat Daerah
		Daerah yang berkualitas dan tepat waktu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Periode Tahun 2023 - 2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Kepala Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut

Tabel: 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bombana Tahun 2023- 2026
Kabupaten Bombana**

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI TAHUN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	63,80	64,80	66,55	68,30	70,05	-	-

Tabel: 7.2

**Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bombana Tahun 2023 –
2026 Kabupaten Bombana**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI TAHUN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan katategori Desa Berkembang	%	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
2	Program Peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00
3	Program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Program Penguatan dan Kelembagaan Masyarakat	Cakupan Kelompok Pemanfaat TTG	Kelompok	380	408	440	468	484	492	492
5	Program Penguatan dan Kelembagaan Masyarakat	Cakupan lembaga adat yang dibina	%	100-	100	100	100	100	100,00	100,00
6	Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	0,00	0,00	0,06	0,09	0,11	0,13	0,13

7	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Persentase BUM Desa Aktif	%	45,00	48,00	50,00	61,00	65,00	70,00	70,00
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana dan prasarana pelayanan aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Laporan kinerja dan Keuangan yang berkualitas dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD	Persentase Laporan Perencanaan yang Berkualitas dan Tepat Waktu	%	1001	1001	100	100	100	1001	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun

2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2023-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana dan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2023-2026 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana Tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2022.

Rumbia, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. BOMBANA**



M. HADI RAHARJO PUTRA, S.IP
PEMBINA, IV/a
NIP. 198609072007011001

